

**MINAT MASYARAKAT NON MUSLIM MENJADI NASABAH PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISTIQLAL MANADO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Diseminarkan dalam Sidang Skripsi Program Studi Ekonomi
Syariah IAIN Manado



Oleh:

Nur Ainun Fransiska N. Noho

NIM. 19.4.1.043

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H/2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nur Ainun Fransiska N. Noho

Nim : 19.4.1.043

Program : Ekonomi Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri IAIN (Manado)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Nur Ainun Fransiska N. Noho

Nim: 19.4.1.043

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di

Manado,-

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:


Nama : Nur Ainun Fransiska N. Noho
Nim : 1941043
Judul Skripsi : Minat Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pada
Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Sudah dapat diajukan ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Manado, 6 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Hi. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI
NIP. 19652311998031008



Nur Shadiq Sandimula, M.E
NIP.199202162018011001

Mengetahui;
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A
NIP. 199403152019032018

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Minat Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado yang disusun oleh Nur Ainun Fransiska N. Noho, NIM: 1941043, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqayah* yang diselenggarakan pada 21 september 2023 bertepatan dengan 6 rabiul awal 1445 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 13 Desember 2023 M

1444 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Hi. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI	(..... <i>[Signature]</i>)
Sekretaris	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(..... <i>[Signature]</i>)
Munaqisy I	: Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd	(..... <i>[Signature]</i>)
Munaqisy II	: Mutiara Nurmanita, M.Pd	(..... <i>[Signature]</i>)
Pembimbing I	: Hi. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI	(..... <i>[Signature]</i>)
Pembimbing II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(..... <i>[Signature]</i>)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Radlyah Hasan Jan, SE., M.Si
 NIP. 197009061998032001



MOTTO

“ Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba melainkan dengan kemampuannya”

(Q.S AL-BAQARAH:286)

Orang lain ngak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagaimana *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ngak ada yang tepuk tangan. kelak dirikita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetep berjuang ya.

Lebih baik gagal setelah mencoba,daripada gagal karena belum pernah mencoba.

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. tidak ada kemudahan tanpa doa”

(ridwan kamil)

ABSTCRAT

ABSTRACT

Name : Nur Ainun Fransiska N. Noho
NIM : 19.4.1.043
Faculty/Dept. : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Title : Non-Muslim Community Interest in becoming a customer at the Pegadaian Syariah of Istiqlal Branch of Manado.

This study aims to determine the interest of non-Muslims to become customers of the Pegadaian Syariah Istiqlal branch of Manado because it can be seen from the increasing number of non-Muslim customers who make transactions at the Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. The method was qualitative. Data was collected through interviews and direct observation on the spot, and secondary data complemented the information. The results showed that the Pegadaian Syariah Istiqlal Manado had an increase in non-Muslim customers per July, over 70% of the annual target. Pegadaian syariah tries to provide every request according to customer needs in transactions such as convenience, a strategic location, attractive promotions to attract non-Muslim customers to use Pegadaian syariah products, the best company reputation, and profit sharing according to customer needs. The five interests are obtained from the theory and research used as reference information, which can be found on the site. Based on these findings, the researcher concluded that, in general, the interest of non-Muslim individuals to use the services of Pegadaian Syariah is highly varied. It is due to draw in the services, location, reputation, products, and profit sharing offered by Pegadaian Syariah. The Pegadaian Syariah Istiqlal of Manado, for example, provides a variety of products that appeal to non-Muslims. However, this increased interest requires an active role from the local community, including non-Muslim customers.

Keywords: *Interest, Non-muslim Customer, Pegadaian Syariah*

ABSTRAK

Nama : Nur Ainun Fransiska N. Noho
Nim : 19.4.1.043
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Minat Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pada
Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat non muslim menjadi nasabah Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado karena terlihat dari semakin meningkatnya nasabah non muslim yang melakukan transaksi pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Metode yang digunakan kualitatif pendataan dan pengumpulan data melalui wawancara, serta observasi langsung di tempat dan data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado memiliki peningkatan nasabah non muslim per bulan juli sudah di atas 70% dari target pertahun. Pegadaian Syariah berusaha memberikan setiap permintaan sesuai kebutuhan nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado seperti kenyamanan dalam bertransaksi, memberikan lokasi yang sangat startegis, promosi yang menarik untuk menarik nasabah non muslim menggunakan produk pegadaian syariah, reputasi perusahaan yang terbaik dan bagi hasil sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kelima minat tersebut diperoleh dari teori dan riset yang dijadikan sebagai rujukan informasi dapat ditemukan di situs. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan secara umum, minat individu yang bukan muslim untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan terhadap layanan, lokasi, reputasi, produk, dan pembagian keuntungan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal di Manado, misalnya, menawarkan beragam produk yang menarik bagi non-muslim. Namun, peningkatan minat ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat setempat, termasuk nasabah yang bukan Muslim.

Kata Kunci: Minat, Nasabah Non Muslim, Pegadaian Syariah

BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-1022/In.25/F.IV/PP.009/09/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si.

Nip. : 197009061998032001

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Ainun Fransiska N. Noho

Nim. : 1941043

Prodi. : Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi **Turnitin**, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

“Minat Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado”

Dinyatakan bebas plagiasi/~~plagiasi di atas 25% *~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 12 September 2023
Dekan

Radlyah Hasan Jan

*coret yang tidak perlu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan dapat diselesaikan tepat waktunya.

Terimakasih kepada orang tua tercinta papa Noldi Noho, mama Sance Subu, kakak, Safril Pratama N. Noho, Adik, Fahril Nazam N. Noho, serta seluruh keluarga yang telah memberikan support kepada saya baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari kekurangan sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan fisik maupun non fisik yang sangat berarti untuk tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan sempurna dan baik. Maka dari itu,

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku wakil Rektor I, Ibu Dr. Salma, M.HI selaku wakil Rektor II, dan Ibu Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku wakil Rektor III yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh studi di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Ibu Dr. Radlyah Hasan. Jan, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado. Wakil Dekan I Bapak Dr. Ridwan Tabe, S.Pd, M.Si beserta Wakil Dekan II Ibu Dr. Dra. Nurlaila Harun, M.Si dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag.

3. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Chadijah Haris, M.M selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hi Ridwan Jamal. S.Ag. M.HI selaku Pembimbing I dalam Skripsi penulis. Bapak Nur Shadiq Sandimula, M.E selaku Pembimbing I ujian Skripsi sekaligus penguji III Komprehensif penulis. Ibu Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd selaku penguji I ujian Skripsi penulis dan Ibu Mutiara Nurmanita, M.Pd selaku penguji II ujian Skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku penguji I ujian Komprehensif penulis. Bapak Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si selaku penguji II ujian Komprehensif penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen IAIN Manado khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis..
7. Fitri Putri Pamikiran, Darwati Mhammad, Putri Purnama Katili, Sarjun Usia Selaku teman yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan.
8. Eka Sari Nur Cahyani, Feyza Parindo, Listiawati Makaluas, Alisia Basalah, Nur Samsia Mangamba yang telah menemani penulis dalam masa-masa sulit dan memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sampai pada tahap ini.
9. Terakhir untuk diri penulis pribadi, terimakasih karna sudah mampu sampai pada titik ini, semoga bisa melewati tahap selanjutnya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadi referensi untuk menyusun laporan kegiatan yang sejenis.

Manado, Juni 2023

Penyusun



Nur Ainun Fransiska N. Noho
NIM. 1941043

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk hidup. Perekonomian merupakan roda kehidupan dan sarana pemuasan kebutuhan materiil manusia baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Ekonomi telah menjadi bagian kehidupan manusia sejak manusia diciptakan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak ditemukannya Islam.

Islam merupakan agama universal yang tidak dibatasi waktu dan tempat tertentu. Agama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk masalah aktivitas ekonomi. Perspektif Islam terhadap aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pembahasan dalam bidang *mumala* yang menjelaskan bagaimana melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam atau ekonomi syariah¹.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan 87,62% Muslim, 6,99% Kristen, 1,7% Hindu, 0,72% Budha, dan 0,05% Konghucu. Menjadikan Indonesia sebagai institusi yang berpotensi mengembangkan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini berkembang pesat adalah dengan adanya pegadaian syariah yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Lembaga pegadaian syariah kini mulai menjamur dan menonjol diantara sekian banyak pegadaian yang ada.

Saat memutuskan pegadaian mana yang akan dipilih untuk setiap layanan, pertimbangkan perspektif pelanggan terhadap situasi saat ini. Hal ini membantu pegadaian memilih strategi terbaik untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Sistem Informasi Gadai Syariah masih diterapkan untuk memperkenalkan Pegadaian Syariah dengan tujuan memberikan informasi kepada umat Islam maupun non-Muslim.

¹ Ari WB Raharjo and Tety Elida, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia*, 2015.

Pelanggan non-Muslim merupakan individu atau organisasi yang bukan Muslim dan memiliki hubungan pelanggan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Mereka mungkin mempunyai keyakinan agama yang berbeda, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Yudaisme, dan sebagai nasabah non-Muslim, mereka mempunyai hak yang sama dengan nasabah Muslim dalam menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek tertentu terkait prinsip dan aturan keuangan yang mungkin berbeda antara nasabah Muslim dan non-Muslim.

Dalam penelitian kali ini penulis memilih Pegadaian Syariah Cabang Stiqlal Manado sebagai objek penelitian karena dari hasil observasi penulis pada saat penulis sedang melakukan poservasi terlihat ada 2 nasabah yang menurut penulis itu adalah nasabah non muslim sedang melakukan transaksi. Dari hasil pengamatan penulis ingin membuktikn bahwa di Pegadaian Syariah nasabahnya tidak terdiri dari nasabah muslim saja, akan tetapi dari kalangan non muslim pun banyak yang menjadi nasabah pegadaian syariah. Namun dari hasil wawancara penulis kepada bapak pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Beliau memaparkan bahwa di Pegadaian Syariah banyak nasabah non muslim. Melihat fenomena tersebut menarik untuk diteliti tentang minat masyarakat non muslim menjadi nasabag pada pegadaia syariah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan nasabah sebagai kriteria dalam memilih jasa pegadaian adalah kepercayaan terhadap kinerja profesional pegadaian, termasuk terjaminnya keamanan dana nasabah serta efektivitas dan efisiensi layanan perbankan. Minat bukan menjadi alasan utama mengapa nasabah memilih jasa pegadaian. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang bersifat kepentingan, namun lebih

mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan keamanan dana yang dimiliki oleh pegadaian.²

Dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui minat nasabah non Muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah. Karakteristik budaya Non-Muslim yang kurang bisa bekerjasama, dan jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan Non-Muslim, sewajarnya menjadikan pegadaian Konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar nasabah non-muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di pegadaian syariah. Keputusan masyarakat non-muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor³.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan nasabah sebagai kriteria dalam memilih jasa pegadaian adalah kepercayaan terhadap kinerja profesional pegadaian, termasuk terjaminnya keamanan dana nasabah serta efektivitas dan efisiensi layanan perbankan. Minat bukan menjadi alasan utama mwnjadikan nasabah memilih jasa pegadaian. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang bersifat kepentingan, namun lebih mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan keamanan dana yang dimiliki oleh pegadaian⁴. Mereka mungkin menganut berbagai keyakinan agama seperti Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme, atau agama lainnya⁵.

Karena masyarakat non-Muslim seringkali merupakan masyarakat dengan karakteristik individualistis dan pola pikir kapitalis, maka karakteristik

² Faryal Musnadi Ihsan, 'Pengaruh Lokasi, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah (Studi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya)' (UIN Ar-Raniry, 2020).

³ Arieska Vulva, Nafsiah Siti Nurhayati, And Jaya Ade Kemala, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mendasari Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah Unit Km 11 Palembang' (Universitas Bina Darma, 2020).

⁴ Faryal Musnadi Ihsan, 'Pengaruh Lokasi, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah (Studi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya)' (UIN Ar-Raniry, 2020).

⁵ Amir Machmud and others, 'Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia', 2010.

masyarakat non-Muslim tersebut akan menjadikan pegadaian yang menganut sistem kapitalis lebih menarik dari sudut pandang investasi. Namun kenyataannya, banyak masyarakat non-Muslim yang tertarik bertransaksi di pegadaian syariah⁶.

Upaya terbesar Pegadayan Syari'ah Cabang Manado dalam menonjolkan kepentingan masyarakat non-Muslim adalah dengan memperkenalkan produk-produk berbasis syariah kepada nasabah non-Muslim sehingga mereka dapat memperoleh gambaran tentang manfaat ekonomi Islam dan Syari'ah. produk berbasis. Dari memperkenalkan produk-produk berbasis syariah kepada masyarakat non-Muslim, maka komunitas non-Muslim dapat meningkatkan minatnya untuk menggunakan lembaga keuangan syariah.⁷

Secara teori, umat Islam menginginkan produk yang dikeluarkan sesuai dengan kaidah Islam. Begitu pula dengan non-Muslim pada umumnya lebih menyukai produk yang dikeluarkan sesuai keyakinannya masing-masing. Salah satu produk jasa yang disediakan Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado adalah Pegadaian. Pegadaian mengacu pada tindakan mempercayakan salah satu aset peminjam kepada lembaga tertentu sebagai pembayaran pinjaman tanpa kehilangan barang berharga.

Menerapkan konsep transaksi kontraktual, gadai biasanya ditambahkan pada barang lain. Artinya, berdasarkan akad yang dilakukan oleh pegadaian syariah, barang nasabah dapat disimpan, dan pegadaian sebagai produk dapat menerima dan memegang agunan. Untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu singkat.

Ketertarikan pribadi terhadap investasi adalah bisnis yang terus berkembang, memastikan bahwa investasi mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.

⁶ Cynthia Feliana Pratiwi and Intan Manggala, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dan Keputusan Nasabah Non-Muslim Di Pegadaian Syariah', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 47-54.

⁷ vulva, Siti Nurhayati, and Ade Kemala.

Memahami kepentingan konsumen tidaklah mudah. Untuk mencapai tujuan pemasaran, pemasar harus mempelajari kebutuhan, persepsi, preferensi, perilaku, dan minat audiens mereka. Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan pegadaian syariah cukup baik. Sebab saat ini pegadaian syariah belum bisa dikatakan baru dan cabang syariahnya sudah cukup banyak. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan minat non-Muslim terhadap Pegadaian Syariah Istiqlal cabang Manado tumbuh sangat cepat, mencapai 70% per bulan Juli.

Pegadaian tidak hanya terdapat di cabang Istiqlal Manado saja. Tidak sulit menemukan pegadaian di kota Manado, mulai dari pegadaian tradisional hingga syariah. Melihat perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat non muslim, penggunaan sistem pegadaian semakin meningkat pesat di Pegadayan Syariah cabang Istiqlal Manado, itulah sebabnya penulis memilih judul ini dan menarik bagi peneliti. Untuk mempelajarinya. “Ada minat dari kalangan non-Muslim yang ingin menjadi nasabah Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Ketidak familiaran dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat non-Muslim mungkin tidak akrab dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional pegadaian syariah. Nasabah non muslim mungkin tidak memahami atau ragu tentang kepatuhan produk dan layanan pegadaian syariah terhadap aturan-aturan Islam.
2. Preferensi personal dan budaya. Beberapa masyarakat non-Muslim mungkin memiliki preferensi personal atau budaya tertentu yang membuat mereka lebih memilih lembaga keuangan konvensional daripada pegadaian syariah.

Mereka mungkin merasa lebih nyaman atau lebih terbiasa dengan model konvensional yang telah mereka kenal sejak lama.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, ialah minat masyarakat non muslim menjadi nasabah pada pegadaian syariah cabang istiqlal manado.

D. Rumusan Masala

Berdasarkan batasan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana minat masyarakat Non Muslim untuk menjadi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis minat masyarakat Non-muslim untuk menjadi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat membantu dan menambah wawasan dan pemahaman untuk memperbanyak ilmu pengetahuan ekonomi terutama dalam ekonomi syariah yang berhubungan dengan pegadaian syariah dalam minat masyarakat Non-Muslim menjadi Nasaba pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini, penulis dapat menampah pemahaman dan wawasan tentang minat masyarakat Non-muslim menjadi Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.
 - b. Bagi instansi

Penelitian ini dapat berguna bagi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado untuk meningkatkan kedekatan kepada nasabah dan juga memperhatikan keluhan kesah, sehingga akan memajukan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Bahkan diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dari nasabah untuk dapat terus menabung dan memberi produk-produk di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

c. Bagi nasabah Non-muslim

Penelitian ini dapat membantu nasabah Non-muslim dalam menambah wawasan dan pemahaman tentang minat masyarakat Non-muslim menjadi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

d. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kajian-kajian ekonomi islam sebagai tambahan sumber referensi bagi peneliti berikutnya dalam memahami minat masyarakat Non-muslim menjadi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi para pembaca terhadap pemahaman bagi kalangan Non-muslim.

G. Definisi Operasional

1. Minat

Minat dalam bahasa Inggris adalah *'interest'*. Secara linguistik, minat adalah “kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu”. Minat merupakan aspek psikologis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan juga merupakan sumber motivasi yang membuat seseorang melakukan apa yang dilakukannya⁸.

2. Yang mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di pegadaian syariah

⁸ Yayat Suharyat, ‘Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia’, *Jurnal Region*, 1.3 (2009), 1–19.

- a. Persepsi penting untuk melihat kisah dan reputasi suatu perusahaan atau institusi.
- b. Segala media atau fasilitas promosi yang digunakan harus sesuai syariah.
- c. Semua produk yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan Anda.
- d. Nisbah bagi hasil adalah tingkat dimana setiap nasabah dapat menerima keuntungan sebesar tabungannya.
- e. Lokasi usaha mengacu pada tempat di mana perusahaan menjalankan bisnis.

3. Nasabah Non-muslim

Pelanggan non-Muslim adalah individu atau organisasi yang bukan Muslim dan memiliki hubungan pelanggan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Mereka mungkin menganut berbagai keyakinan agama seperti Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme, atau agama lainnya. Sebagai nasabah non-Muslim, Anda mempunyai hak yang sama dengan nasabah Muslim dalam menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan.

Misalnya, dalam perbankan Islam, nasabah Muslim mungkin lebih memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, seperti pembiayaan bebas bunga atau investasi yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Di sisi lain, pelanggan non-Muslim mungkin lebih menyukai produk dan layanan yang sudah ada yang tidak terkait dengan prinsip agama tertentu.

4. Kepercayaan Nasabah Non Muslim

Kepercayaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan hubungan transaksional berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayanya akan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan antara lain:

- a. Kejujuran, Kejujuran diungkapkan dalam perkataan atau sikap yang mencerminkan keadaan sebenarnya.

- b. Kepuasan konsumen merupakan respon perilaku konsumen berupa evaluasi pasca pembelian suatu produk atau jasa (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen.
- c. Pengalaman Karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak memiliki keunggulan dalam banyak hal, antara lain dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan menemukan penyebab kesalahan. Kepercayaan sangat penting bagi perkembangan bisnis dan tidak dapat diperoleh dengan serta-merta. Ibarat menanam benih, menumbuhkan kepercayaan membutuhkan waktu, kesabaran, perhatian, dan interaksi atau komunikasi yang teratur untuk memastikan pelanggan Anda merasa diperhatikan. Setelah rasa percaya ini terjalin, pelanggan biasanya tidak berpikir dua kali untuk membeli apa yang Anda tawarkan.

5. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu jenis penjaminan utang atau pegadaian. Lebih jelasnya, Pegadaian Syariah merupakan suatu sistem dimana seseorang dapat menjaminkan suatu utang atas suatu barang yang dimilikinya dan melunasinya dengan uang atau hasil penjualan barang tersebut. Pegadaian syariah juga dapat diartikan dengan memegang suatu benda milik penjamin sebagai jaminan dengan jumlah pinjaman tertentu⁹.

Tentu saja barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis, dan penjamin dijamin akan menerima kembali seluruh atau sebagian uang jaminan¹⁰. Sistem pegadaian syariah (*Rahn*) hampir identik dengan pegadaian tradisional. Sistem penerapan pegadaian syariah mendistribusikan jumlah pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Prosedurnya sangat sederhana. Siapapun yang ingin mengagunkan sesuatu miliknya hanya perlu menunjukkan identitasnya dan agunan yang dibutuhkan untuk meminjam uang.

⁹ S P Hasibuan Malahayu. 2004. 'Menejemen (Dasar, Pengertian, Dan Masalah)', *Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁰ Muhammad Sholikul Hadi. 2003. 'Pegadaian Syariah', Jakarta: Salemba Diniyah.

Selain itu, pinjaman diberikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk melunasi pinjaman, Anda hanya perlu mengembalikan uang tersebut beserta akta gadai syariah. Prosesnya singkat dan tidak memakan waktu lama.¹¹

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1
penelitian Terdahulu

No.	Nama	Hasil Penelitan	Persamaan	Penelitian
1	Violanita Angga Astrini Minat Masyarakat	Hasil Penelitian Menyimpulkan Bahwa	Variabel yang diteliti sama – sama	Hal yang membeda kan penelitian ini

¹¹ Fadllan Fadllan, 'Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan', *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014), 30–41.

	<p>Non-Muslim Menjadi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah di Blora</p>	<p>Pada penelitian ini membuktikan bahwasannya variabel persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat non-muslim menjadi nasabah lembaga keuangan syariah di Blora. Sebab pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip hukum syariah. Selain itu masyarakat memahami adanya selisih diantara lembaga keuangan syariah sama lembaga keuangan konvensional pada sistem bunga dan bagi hasil.</p>	<p>membahas tentang minat masyarakat non muslim terhadap menjadi nasabah di pegadaian syariah</p>	<p>dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah lebih berfokus pada nasabah bank</p>
--	---	--	---	---

2.	Cynthia Feliana Pratiwi, Intan Manggala jurnal Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dan Keputusan Nasabah Non Muslim Di Pegadaian Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor pelayanan berpengaruh positif terhadap minat dan keputusan nasabah non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya. Semakin baik kinerja pelayanan yang diberikan oleh karyawan semakin besar pula minat dan keputusan nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya. Faktor reputasi berpengaruh positif terhadap minat, namun tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya. Reputasi	Permasalahan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama – sama membahas tentang minat nasabah non muslim dalam memilih pegadaian syariah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada tempat penelitiannya ¹²
----	---	--	--	--

¹² Cynthia Feliana Pratiwi And Intan Manggala. 2022 . ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dan Keputusan Nasabah Non-Muslim Di Pegadaian Syariah’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 47–54.

		yang dipandang baik oleh nasabah membuat nasabah non muslim berminat menjadi nasabah tetapi bukan alasan nasabah non muslim mengambil keputusan untuk menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya.		
--	--	---	--	--

		<p>Lokasi yang strategis membuat nasabah non muslim berminat untuk memilih menjadi nasabah tetapi bukan alasan nasabah non muslim mengambil keputusan untuk menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya. Promosi yang dilakukan dengan baik oleh karyawan membuat nasabah non muslim berminat menjadi nasabah tetapi bukan alasan untuk membuat nasabah non muslim mengambil keputusan menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya. Promosi yang dilakukan dengan baik oleh karyawan membuat nasabah non muslim berminat menjadi nasabah tetapi bukan alasan untuk membuat nasabah non muslim mengambil</p>		
--	--	---	--	--

		keputusan menjadi nasabah di pegadaian syariah kantor cabang padayungan Kota Tasikmalaya.		
--	--	---	--	--

3.	Putri Iryanti mengenai Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kendari Menurut Perspektif Ekonomi Islam ¹³ .	Berdasarkan hasil Dari hasil penelitian penulis selama dilapangan bahwa motif masyarakat non muslim menjadi nasabah pegadaian syariah adalah karena faktor fasilitas, pelayanan, promosi, ekonomis, agamis yang merupakan menjadi motif non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah.	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama – sama membahas tentang minat nasabah non muslim	Perbedaannya mulai dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data
----	--	--	--	--

¹³ Putri Iryanti Nim. (Iain Kendari, 2020). 'Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kendari Menurut Perspektif Ekonomi Islam'.

		<p>Dari hasil penulis selama penelitian di lapangan bahwa Pandangan ekonomi islam terhadap masyarakat non muslim yang menjadi nasabah di pegadaian adalah di perbolehkan karena tidak ada hukum yang melarang atau mengatur tentang jual beli dengan agama tertentu, karena hukum muamamah hukumnya boleh kecuali ada ayat yang melarangnya.</p>		
4.	<p>kholis Motivasi Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bca Syariah Cabang Yogyakarta</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi non muslim untuk menjadi nasabah di BCA Syariah cabang Yogyakarta. Faktor</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari penulis yaitu sama – sama membahas tentang</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulisa adalah tertelak pada tempat penelitian serta</p>

	<p>terbesar yang mempengaruhi nasabah ialah faktor persepsi dimana hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan jumlah informan 5 Orang yang menjelaskan bahwa faktor persepsi atau pemahaman merupakan hal utama yang menjadi faktor pendorong informan tersebut menjadi nasabah di BCA syariah cabang Yogyakarta dengan presentase sebesar 60% sedangkan untuk faktor Produk dengan presentase sebesar 20% dengan produk unggulan yang ditawarkan yaitu tabungan berencana syariah dengan berbagai kemudahannya, adapula</p>		
--	--	--	--

		faktor pendukung seperti faktor pelayanan dengan presentase sebesar 20% dimana faktor ini berkaitan dengan kemudahan pelayanan transaksi dengan komponen penting proses pelayanan pada bank BCA syariah cabang		
--	--	--	--	--

		Yogyakarta. Kedatangan, Disiplin Antrian, Kepanjangan Antrian, Tingkat Pelayanan.	Yang mempengar uhi timbunya minat nasabah non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah ¹⁴ .	metode penelitian
--	--	---	---	----------------------

¹⁴ Nur Kholis. , 2020. 'Motivasi Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bca Syariah Cabang Yogyakarta'.

5	<p>Sonia Fitri Edyasanti Analisis Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Simpang Rumbai Menurut Perspektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah memilih menggunakan Pegadaian Syariah karena dilihat dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas sesuai dengan keinginan nasabah terutama pada faktor lokasi, faktor promosi, faktor reputasi dan faktor pelayanan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Rumbai dan faktor tersebut diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam, sedangkan faktor produk tidak diperbolehkan</p>	<p>Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ialah variabelnya sama – sama membahas tentang minat masyarakat non-uslim menjadi nasabah pada pegadaian syariah.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.</p>
---	---	--	---	---

		karena adanya tambahan biaya. dilakukan dimana tambahan biaya diawal tersebut sama dengan riba ¹⁵ .		
--	--	---	--	--

¹⁵ Sonia Fitri Edyasanti. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). 'Analisis Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Simpang Rumbai Menurut Perspektif Ekonomi Islam'

I. Minat Masyarakat

1. Pengertian minat masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; perhatian; kesukaan. Berminat berarti mempunyai (menaruh) minat; cenderung hati kepada; suka (akan).¹⁰ Sedangkan dalam kamus lengkap psikologi, minat adalah kemauan, kehendak hasrat, (1) fungsi yang terlibat dalam perbuatan yang di sadari, (2) totalitas impuls sadar maupun tidak sadar.

Minat dalam bahasa Inggris adalah '*interest*'. Secara linguistik, minat adalah “kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu”. Minat merupakan aspek psikologis yang sangat mempengaruhi perilaku dan juga menjadi sumber motivasi untuk melakukan apa yang dilakukan.

Itu semua tergantung minat dan kecenderungan seseorang. Tentu saja, setiap bisnis mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, “Yang dimaksud dengan minat adalah memberikan perhatian pada seseorang dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau keadaan yang menjadi objek minatnya, disertai dengan perasaan senang. kecenderungan untuk melakukan hal tersebut”¹⁶.

2. Macam macam minat

Bidang minat dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis.

Munculnya minat, arah minat, dan cara memperoleh atau mengekspresikan minat itu sendiri bergantung pada perspektif dan metode klasifikasi..

- a. Minat terbagi menjadi minat primitif dan minat budaya tergantung pada kemunculannya.

¹⁶ Sarmiana Batubara And Afrini Nasution, ‘Strategi Pemasaran Dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan’, *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3.2 (2021), 138–50.

- 1) Kepentingan primitif adalah kepentingan yang timbul karena kebutuhan biologis atau pengorganisasian tubuh. Misalnya, Anda perlu makan.
 - 2) Kepentingan budaya merupakan kepentingan yang timbul selama proses pembelajaran, dan kepentingan tersebut tidak berkaitan langsung dengan diri kita sendiri.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu minat intrinsik dan minat ekstrinsik.
- 1) Minat intrinsik adalah minat yang berkaitan langsung dengan kegiatan itu sendiri, yaitu minat yang mendasar atau minat yang tulus.
 - 2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berkaitan dengan tujuan akhir kegiatan, dan minat tersebut kemungkinan besar akan hilang begitu tujuan tercapai.
- c. Tergantung pada bagaimana minat diungkapkan, minat dapat dibagi menjadi empat jenis:
- 1) Minat yang diungkapkan adalah minat yang diungkapkan dengan meminta subjek menyatakan atau menuliskan suatu kegiatan berupa apa yang disukai, tidak disukai, dan paling tidak disukainya.
 - 2) Minat semu adalah minat yang diungkapkan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan subjek atau mengetahui hobinya.
 - 3) Minat tes adalah minat yang dinyatakan berdasarkan hasil jawaban tes pilihan ganda yang diberikan. Pada umumnya, nilai yang tinggi terhadap suatu benda atau soal berarti tinggi pula minat terhadap soal itu.
 - 4) Inventarisasi minat adalah minat yang diungkapkan dengan menggunakan instrumen standar, yang biasanya mencakup pertanyaan tentang aktivitas atau objek penyelidikan mana yang dipuaskan subjek.

3. Jenis Minat

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun juga membuka peluang bagi non muslim untuk menjadi nasabahnya. Berikut beberapa upaya yang mungkin dimiliki oleh masyarakat non-Muslim ketika menjadi nasabah pegadaian syariah.:

a. Untuk menurunkan biaya:

Masyarakat non-Muslim yang berminat terhadap pembiayaan terjangkau yang sesuai dengan prinsip syariah dapat memilih pegadaian syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan.

b. Untuk mendukung produk lokal

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dalam negeri yang menawarkan produk keuangan berbasis syariah. Masyarakat non-Muslim yang tertarik dengan barang-barang lokal dapat memilih pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif.

c. Minat terhadap investasi

Pegadaian Syariah menawarkan beragam produk investasi yang halal sesuai prinsip syariah. Masyarakat non-Muslim yang tertarik berinvestasi dapat memilih pegadaian syariah sebagai alternatif.

d. Kekhawatiran tentang memastikan keamanan transaksi.

Pegadaian syariah menjamin keamanan transaksi karena seluruh produk yang ditawarkan mengikuti prinsip syariah. Bagi non-Muslim yang mementingkan keamanannya, pegadaian syariah menjadi salah satu alternatif pilihan.

e. Kami membantu komunitas kami melalui kegiatan CSR.

Jarang sekali pegadaian syariah menawarkan program CSR yang dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan keuangan. Masyarakat non-Muslim yang berminat membantu komunitasnya dapat memilih Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif.

J. Pengaruh Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di pegadaian syariah

1. Persepsi adalah pengalaman terhadap suatu objek atau hubungan yang dapat diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengakuan merupakan faktor penting dalam menentukan citra dan reputasi suatu perusahaan atau institusi.
2. Promosi, promosi merupakan sistem ekonomi syariah yang memerlukan perhatian terhadap nilai kejujuran dan terhindar dari penipuan. Media atau sarana yang digunakan harus sesuai dengan syariah.
3. Menurut Indriyo Gitosudarmo, promosi adalah kegiatan yang membuat konsumen mengetahui produk yang ditawarkan perusahaan, membuat mereka senang, dan mempengaruhi mereka untuk membeli produk tersebut. Ada tiga cara untuk mempromosikan suatu produk: periklanan, penjualan, promosi, dan bauran promosi.

Promosi yang dimaksud dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pegadaian syariah untuk lebih memperkenalkan pegadaian tersebut baik produk maupun jasa yang diberikan kepada masyarakat luas. Secara garis besar keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh pegadaian adalah sebagai berikut:

1) Periklanan (*Advertising*)

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, televisi, atau radio-radio.

2) Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula. Bagi pegadaian promosi penjualan dapat dilakukan melalui:

- a) Pemberian harga khusus untuk jumlah dana yang relative besar

- b) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki simpanan dengan saldo tertentu.
- c) Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada nasabah yang loyal.
- d) Promosi dan penjualan lainnya.

3) *Publisitas (Publicity)*

Merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra pegadaian di depan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olahraga.

4) *Penjualan Pribadi (Personal Selling)*

Merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan pegadaian dalam melayani serta ikut memengaruhi nasabah.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi, yaitu:

- a) Identifikasi audients target
- b) Tentukan tujuan promosi
- c) Kembangkan pesan yang disampaikan
- d) Pilih bauran promosi (baik personal maupun non personal).

4. Produk, Adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memuaskan suatu kebutuhan. Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk kepentingan, permintaan atau konsumsi dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.

Produk adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan sehari-hari atau memberikan manfaat kepada konsumen sesuai dengan keinginannya. Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.

5. Bagi Hasil, Untuk dunia perbankan, bagi hasil merupakan suatu sistem yang melibatkan proses pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul

maal) dan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara nasabah dan penabung, atau antara penabung dan pemberi pinjaman. Rasio bagi hasil adalah tingkat di mana nasabah menerima bagi hasil yang dialokasikan ke tabungannya masing-masing. Oleh karena itu bagi hasil merupakan sistem perbankan syariah yang digunakan untuk menentukan bagian yang didapat masing-masing pihak.

6. Lokasi, usaha adalah tempat dimana perusahaan menjalankan usahanya. Menurut Kasmir, lokasi tersebut merupakan pusat kendali dan tempat jual beli produk gadai. Memutuskan lokasi cabang Anda adalah keputusan yang sangat penting. Letak pegadaian yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam mendapatkan penawaran yang baik.

Lokasi pegadaian merupakan tempat terjadinya jual beli barang gadai dan merupakan pusat kendali bagi pegadaian. Menentukan lokasi cabang pegadaian anda merupakan sebuah kebijakan yang sangat penting.

Pegadaian yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan pegadaian. Apabila lokasi yang dipilih tidak strategis maka akan mengurangi minat nasabah untuk berhubungan dengan pegadaian.

Kasmir menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu pegadaian adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik
- 2) Dekat dengan perkantoran
- 3) Dekat dengan pasar
- 4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat
- 5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.

Faktor yang mempengaruhi minat diantaranya:

- a. Karakteristik individu: faktor seperti usia jenis kelamin,kepribadian dan pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi minat seseorang.

- b. Karakteristik objek: faktor yang seperti kompleksitas, keunikan, dan relevansi objek atau aktivitas dapat mempengaruhi minat seseorang.
- c. Konteks sosial: faktor yang seperti pengaruh kelompok sosial, kebiasaan budaya, dan norma sosial dapat mempengaruhi minat seseorang.
- d. Pengalaman: pengalaman masalah dan berpersepsi terhadap pengalaman tersebut dapat mempengaruhi minat seseorang pada objek atau aktivitas tertentu.

K. Nasabah Non-muslim

1. Pengertian Nasabah Non Muslim

Menurut Saladin Nasabah adalah “konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”. Sedangkan pengertian nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Pegadaian (dalam hal keuangan). Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk penelitian ini yang dimaksud dengan calon nasabah adalah orang yang akan menjadi tanggungan suatu perusahaan pegadaian dan belum menjadi nasabah suatu perusahaan pegadaian.

Pelanggan Non Muslim adalah individu atau organisasi yang bukan Muslim dan memiliki hubungan pelanggan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Mereka mungkin menganut berbagai keyakinan agama seperti Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme, atau agama lainnya¹⁷.

Sebagai nasabah non-Muslim, Mereka mempunyai hak yang sama dengan nasabah Muslim dalam menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek tertentu terkait prinsip dan aturan keuangan yang mungkin berbeda antara nasabah Muslim dan non-Muslim.¹⁸

Misalnya, dalam perbankan Islam, nasabah Muslim mungkin lebih memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

¹⁷ Evi Yupiter and Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan* (University of North Sumatra, 2012), I.

¹⁸ Ihsan.

Islam, seperti pembiayaan bebas bunga atau investasi yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Pada sisi lain, pelanggan non-Muslim mungkin lebih menyukai produk dan layanan yang sudah ada yang tidak terkait dengan prinsip agama tertentu¹⁹.

L. Kepercayaan Nasabah Non Muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepercayaan (*trust*), yaitu anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Gafen mendefinisikan kepercayaan adalah kemauan untuk membuat dirinya peka akan tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya berdasarkan pada rasa kepercayaan dan tanggung jawab. Mayer dkk, mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan satu pihak untuk mempercayai pihak lain didasarkan pada harapan bahwa pihak tersebut akan melakukan tindakan yang penting bagi pihak yang mempercayainya.

Berdasarkan definisi tersebut, Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepercayaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan hubungan transaksional berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayainya akan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan antara lain::

1. Kejujuran, Kejujuran diungkapkan dalam perkataan atau sikap yang mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Kepuasan konsumen merupakan respon perilaku konsumen berupa evaluasi pasca pembelian suatu produk atau jasa (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen.
3. Pengalaman Karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak memiliki keunggulan dalam banyak hal, antara lain dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan menemukan penyebab kesalahan.

Kepercayaan sangat penting bagi perkembangan bisnis dan tidak dapat

¹⁹ Memperoleh Gelar Ahli Madya, 'Pengaruh Lokasi, Biaya Ujrah, Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Non Muslim Di Pegadaian Syariah Jl. Kolonel Atmo Palembang'.

diperoleh dengan serta-merta. Ibarat menanam benih, menumbuhkan kepercayaan membutuhkan waktu, kesabaran, perhatian, dan interaksi atau komunikasi yang teratur untuk memastikan pelanggan Anda merasa diperhatikan. Setelah rasa percaya ini terjalin, pelanggan biasanya tidak berpikir dua kali untuk membeli apa yang Anda tawarkan..

Nasabah non-Muslim adalah orang perseorangan, perusahaan, organisasi atau lembaga yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui berbagai definisi yang dijelaskan, dapat dijelaskan bahwa nasabah bank adalah masyarakat yang menyimpan dananya pada bank syariah dalam bentuk pinjaman. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan nasabah non-Muslim adalah orang yang beragama selain Islam yang menyimpan dananya pada bank syariah..

M. Pegadaian syariah

1. Pengertian pegadaian syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu jenis penjaminan utang atau pegadaian. Lebih spesifiknya, Pegadaian Syariah adalah suatu sistem penjaminan utang dengan barang yang dimilikinya, sehingga utang dapat dilunasi dengan uang atau hasil penjualan. Pegadaian syariah juga dapat diartikan dengan memegang suatu benda milik penjamin sebagai jaminan dengan jumlah pinjaman tertentu. Tentu saja barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis, dan penjamin dijamin akan menerima kembali seluruh atau sebagian uang jaminan.²⁰

Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2014 sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejak didirikan. Pegadaian Syariah berkomitmen memberikan layanan keuangan sesuai prinsip syariah dengan

²⁰ Yussi Fatma Nurbaiti, 'Analisis Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Produk Arrum Haji Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Mui No. 43 Tahun 2004 Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri' (IAIN Kediri, 2022).

memberikan pembiayaan yang halal dan adil kepada masyarakat²¹. Pegadaian syariah merupakan semacam jaminan utang atau gadai.

Lebih spesifiknya, Pegadaian Syariah adalah suatu sistem penjaminan utang dengan barang yang dimiliki, memungkinkan utang dilunasi dengan uang atau hasil penjualan. Pegadaian syariah juga dapat diartikan dengan memegang suatu benda milik penjamin sebagai jaminan dengan jumlah pinjaman tertentu. Tentu saja barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis, dan penjamin dijamin menerima kembali seluruh atau sebagian uang jaminan.²²

Pegadaian merupakan suatu tempat dimana masyarakat yang membutuhkan uang tunai dapat meminjam uang dengan menggunakan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Pegadaian pada umumnya mengacu pada tindakan meminjamkan barang-barang berharga kepada orang tertentu untuk memperoleh uang. Yang dimaksud dengan barang yang dijaminkan atau ditebus berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan menggunakan pegadaian.²³

2. Pengertian gadai

Secara umum pengertian pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah uang dan nilai moneter tertentu, yang pelunasannya dijamin dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.²⁴

Gadai fiqih disebut *rahn*, yang menurut bahasanya merupakan nama barang yang dijadikan jaminan amanah. Sedangkan menurut syariah, berarti menyandera sejumlah aset yang menurut hukum dijadikan jaminan namun bisa disita untuk dimintai tebusan. Menurut definisinya, suatu barang adalah barang yang ditawarkan sebagai jaminan.

²¹ Veronica, Fasa, And Suharto.

²² Nurbaiti.

²³ Veronica, Fasa, and Suharto.

²⁴ Zahari Zahari, 'Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayen Medan', *Jurnal Bisnis Corporate*, 3.1 (2018).

Sedangkan dalam hukum Islam, yang dimaksud lari bukanlah lari mencari keuntungan, melainkan lari dengan sukarela berdasarkan gotong royong..²⁵

Sistem pegadaian syariah (*Rahn*) hampir identik dengan pegadaian tradisional. Sistem penerapan pegadaian syariah mendistribusikan jumlah pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Prosedurnya sangat sederhana. Siapapun yang ingin mengagunkan sesuatu miliknya hanya perlu menunjukkan identitasnya dan agunan yang dibutuhkan untuk meminjam uang tersebut. Selain itu, dana pinjaman diberikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk melunasi pinjaman, Anda hanya perlu mengembalikan uang tersebut beserta akta gadai syariah. Prosesnya singkat dan tidak memakan waktu lama.²⁶

Gadai emas atau dalam bahasa arab *ar-rhan*, pegadaian disebut *rahn* dan disebut juga *al-hasbu*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan panjang, sedangkan *alhasbu* berarti memegang suatu barang dengan hak untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran atas barang tersebut. Sedangkan menurut Sabik, menurut pandangan Islam, *rhan* menjadikan suatu benda yang bernilai harta sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga yang bersangkutan dapat melunasi utangnya atau turut serta (menggunakan) benda tersebut. Menurut Imam Ibnu Qudhamah dari al-Mughni, pengertian *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan amanah untuk membayar utang menurut harganya apabila debitur tidak mampu membayar utangnya. Melainkan dalam fikih Islam, hukum jual beli gadai disebut dengan *ar-rahn*. *Arrahn* adalah jenis kontrak di mana Anda memegang sesuatu sebagai jaminan atas suatu obligasi. Secara bahasa, *rahn* bersifat kekal dan lestari, sering juga disebut *alhasbu* yang berarti kekal, dan orang sering mengatakan “*ni'matunrahinah*” yang berarti pemberian yang kekal dan lestari. Dalam

²⁵ Nurbaiti.

²⁶ Maman Surahman and Panji Adam, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah', *Law and Justice*, 2.2 (2018), 135–46.

konteks gadai syariah, lari memegang salah satu aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.²⁷

3. Dasar hukum gadai

a. Al Quran dan Hadist Nabi SAW

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah:a. Al-Qur'an tercantum dalam QS al-Baqarah/2:283)

Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

b. As-Sunnah. Hadist Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari)

Sederhananya, uang tebusan merupakan jaminan atas suatu hutang atau gadai. Akad yang umum digunakan adalah akad Qardh wal ijarah, yaitu akad yang menunjuk seorang pegadaian untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dan mengurus agunan yang diberikan.

²⁷ Muhammad Saleh, ‘Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)’, *Iqtishaduna*, 5.1 (2022), 192–202.

4. Rukun dan syarat gadai

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh ketika membahas tentang pegadaian.

Menurut banyak ulama, pegadaian mempunyai empat tiang.

- a. Shigat (pengucapan persetujuan dan Kabul);
- b. Pihak yang mengadakan kontrak (ar-rahin dan al-murtahin)
- c. Pegadaian (al-marhun) dan
- d. Hutang (al-marhun bih).

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pegadaian adalah satu-satunya.

- a. Ijab (pernyataan bahwa pemilik barang menyerahkan barangnya sebagai jaminan)
- b. dan Kabul (menyatakan kesediaan memberi hutang dan menerima jaminan).

Selain itu, menurut mereka, agar suatu akad jaminan menjadi sempurna dan mengikat, pemberi pinjaman memerlukan *al-Qabd* (pengendalian atas barang). Menurut ulama Hanafiya, kedua orang yang mengadakan akad, barang yang dijadikan agunan, utang-utang, dan sebagainya termasuk dalam syarat-syarat agunan, bukan syarat-syarat akad..

5. Tujuan gadai

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ga dai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

- a. Persyaratan mengenai orang yang mengadakan kontrak adalah relevan.
- b. Bertindak secara legal. Menurut mayoritas ulama, beliau adalah orang yang dewasa dan bijaksana, mampu berbuat halal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang bersepakat tidak perlu bersikap dewasa, cukup bersikap sewajarnya saja. Oleh karena itu, menurut mereka, jika akad gadai yang dibuat oleh anak kecil yang menjadi mumaiz disetujui oleh walinya, maka anak kecil yang menjadi mumaiz tersebut dapat mengadakan akad arran (gadai).

- 1) Istilah *sigat* (pengucapan). Menurut ulama Hanafiyah, akad arran (jaminan) tidak dapat diikatkan pada keadaan tertentu atau masa depan. Sebab, akad pegadaian sama dengan akad jual beli. Jika suatu kontrak memuat syarat-syarat tertentu atau berkaitan dengan masa depan, maka syarat-syarat itu tidak sah tetapi kontrak itu sah. Misalnya, jika peminjam gagal melunasi utangnya pada akhir masa moratorium utang, maka hipotek harus diperpanjang selama satu bulan. Alternatifnya, mintalah pemberi pinjaman Anda untuk memberikan jaminan. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat-syarat demikian dapat diterima apabila mendukung kelancaran akad. Namun apabila syarat-syarat itu bertentangan dengan syarat-syarat dalam perjanjian pegadaian, maka syarat-syarat itu batal. Misalnya, jika seseorang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, maka agunan tersebut tidak dapat dijual. Persyaratan ini tidak hanya membatalkan persyaratan Arran, tetapi juga membatalkan kontrak.
- 2) Syarat-syarat Al Marhun Bihi (hutang) adalah sebagai berikut. Merupakan hak wajib untuk mengembalikan uang kepada seseorang yang berhutang. Hutang dapat dilunasi dengan jaminan. Dan utangnya jelas dan pasti.
- 3) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - a) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual- belikan.
 - b) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').
 - c) Barang yang dibolehkah oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - d) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.

- e) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak
- g) bertebaran dalam beberapa tempat.
- h) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau
- i) lebih.

6. Prinsip pembiayaan gadai syariah

Beberapa prinsip pembiayaan gadai syariah yaitu:

- a. Prinsip Tauhid
- b. Prinsip Tolong-Menolong
- c. Prinsip Bisnis

7. Keuntungan *ar-rhan* bagi nasaba

h Keuntungan terbesar bagi nasabah yang mengambil pinjaman di Perum Pegadaian adalah mereka dapat mengakses dananya lebih cepat melalui proses yang relatif sederhana, terutama dibandingkan dengan kredit bank. Selain itu mengingat pelayanan yang diberikan Perum Pegadaian lebih dari sekedar jasa pegadaian, maka nasabah juga mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- a. Dapatkan perkiraan nilai properti pribadi Anda dari pihak atau instansi yang berpengalaman dan dapat dipercaya. Seringkali sulit mencapai kesepakatan yang setara mengenai penilaian barang antara penjual dan pembeli.
- b. Simpan barang-barang portabel Anda dengan aman dan terlindungi di lokasi yang aman dan terpercaya. Pelanggan yang sedang bepergian, khawatir barang pribadinya tertinggal, atau tidak dapat menyimpan barang pribadinya dapat memilih untuk menggadaikan barang pribadinya. Berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya, manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan yang dihasilkan dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam.

- 2) Pendapatan diperoleh dari biaya yang dibayarkan pelanggan untuk menerima layanan tertentu dari Pegadaian perum.
- 3) Memenuhi misi Perum Pegadaian sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan prosedur dan metode yang relatif sederhana.
- 4) Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk
 - a) Dana pembangunan semesta (55%).
 - b) Cadangan umum (20%).
 - c) Cadangan tujuan (5%).
 - d) Dana sosial (20%).

Toleransi dalam Islam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi berarti watak atau sikap tenggang rasa (menghormati, menerima, tenggang rasa) terhadap kedudukan (pendapat, pandangan, keyakinan, kebiasaan dan tindakan) yang berbeda atau bertentangan dengan Islam. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku pada orang lain, namun juga pada diri sendiri. Padahal, sikap toleransi harus dimulai dari diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkannya untuk memperhatikan dirinya sendiri dan memberikan hak yang proporsional.

“Sesungguhnya tubuhmu berhak istirahat, matamu berhak memejamkan mata, dan istrimu berhak makan.” (HR Buhari). Secara doktrin, Islam menuntut toleransi penuh. Islam pada dasarnya adalah agama perdamaian, keamanan dan penyerahan diri. Pemahaman Islam ini sering dirumuskan dalam istilah “Islam adalah agama yang rahmatal lil ‘alamin” (agama yang menjaga seluruh alam).²⁸.

Artinya Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan bukan pemaksaan. Islam menyadari bahwa keberagaman

²⁸ Nicho Hadi Wijaya, ‘Menilik Dasar Hukum Dan Hikmah Akad Gadai Dalam Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin’, *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.1 (2021), 60–71.

agama manusia merupakan kehendak Allah SWT. Dalam Islam, toleransi berlaku baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim. Yusuf Qordhowi berkata dalam bukunya “Ghoir Al-Muslim Fil Mujtama’”: Al Islam menyebutkan ada empat faktor utama yang memunculkan keunikan toleransi yang selalu mengatur perilaku umat Islam terhadap non-Muslim.

Terlepas dari agama, kebangsaan, atau ras, ada keyakinan bahwa manusia adalah hakikat ciptaan dan merupakan makhluk paling mulia dibandingkan makhluk lainnya. Adanya perbedaan antara manusia dalam beragama dan berkeyakinan merupakan suatu kenyataan yang dikehendaki Allah SWT yang telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih antara beriman dan berkeyakinan. Umat Islam tidak perlu menghakimi non-Muslim karena kekafirannya atau menghakimi orang lain karena kekafiran dan kemusyrikan. Hanya Allah SWT yang akan menghakiminya di akhirat.

Keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan keadilan dan mengedepankan akhlak yang baik bahkan di kalangan musyrik sekalipun. Allah SWT juga mengecam praktik memungguni orang kafir.

Bagi pemeluk agama dan keyakinan lain, Al-Quran menetapkan prinsip tidak ada paksaan beragama (Qs Al-Baqoroh: 256). Sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sangat mendasar.

8. Produk Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Amanah

Amanah sendiri merupakan produk Pegadaian Syariah dalam bentuk car split. Limit pinjaman yang ditawarkan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 45 juta, dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 12 hingga 60 bulan. Amanah mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah akad*) kepada pelanggan sebesar Rp 200.000 untuk mobil dan Rp 70.000 untuk sepeda motor. Di Pegadaian Syariah tidak ada bunga, namun ada biaya

pemeliharaan (*mu'nah*) atas produk tersebut. Biaya Muna Amana sebesar 0,9% dari harga kendaraan.

b. *Rhan*

Rhan Produk Pegadayaan Syariah adalah produk Pegadayaan Syariah yang berbentuk pegadaian, dan emas seperti perhiasan atau emas batangan dapat dijadikan jaminan. Pinjaman (*marhun bih*) berkisar antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 1 miliar lebih, dan jangka waktu pinjaman 4 bulan, dapat diperpanjang. Dalam kasus *rhan*, metode pembayarannya meliputi pembayaran sekaligus, pembayaran angsuran, dan pembayaran hanya biaya pengelolaan (*Muna*) tergantung pada kemampuan pelanggan (*Rahin*) untuk memperpanjang *Rhan*. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, namun nasabah dikenakan biaya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp120.000.

c. Arrum BPKB Sesuai dengan namanya.

Arrum BPKB merupakan produk Pegadayaan Syariah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui agunan BPKB otomotif. Dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel 12, 18, 24 dan 36 bulan, nasabah wajib memberikan BPKB sebagai jaminan pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp400 juta. Biaya Muna ditetapkan sebesar 1% dari jumlah pinjaman dan kontrak Muna tidak berlaku untuk pinjaman di atas Rp 100 juta.

d. Arrum Emas.

Arrum Emas merupakan produk Pegadayaan Syariah berupa pinjaman tunai yang dijamin dengan batu mulia (emas dan berlian). Barang jaminan yang dapat digunakan adalah emas, kendaraan, dan perhiasan. Margin maksimum adalah Rp 500.000. Biaya pengelolaan Rp 70.000 dan biaya Muna dibatasi 95% dari estimasi sebesar 0,95% per bulan dari estimasi nilai agunan.

e. Pembiayaan Parsial Haji

Arrum Haji Pegadaian Syariah merupakan produk Pegadaian Syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan sebagian nomor Antrian Haji sesuai Syariah. Agunan yang digunakan adalah emas. Biaya pengelolaan pinjaman ini adalah Rp 270.000, dengan jumlah pinjaman minimal Rp 1,9 juta dan maksimal Rp 25 juta untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Selain biaya pengelolaan, dikenakan biaya tambahan untuk menutup biaya pengelolaan agunan yang dititipkan kepada nasabah.

f. Rahn Hasan

Salah satu produk pegadaian syariah Rahn adalah Rahn Hasan. Tingkat retensi 0%, jatuh tempo (*maturity*) 60 hari, diterapkan berdasarkan jumlah pinjaman grade A, dan agunan yang dapat digunakan adalah emas, kendaraan, logam mulia, dll. . Margin maksimum adalah Rp 500.000.

g. Rahn Flexi

Produk Pegadaian Rahn Syariah lainnya adalah Flexi. Rahn Fleksi merupakan produk Pegadian Syariah yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta bergerak sesuai syariah seperti emas batangan, perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Tidak dikenakan bunga, namun Pegadian membebankan biaya kepada Mu'nah sebesar 0,1% dari perkiraan nilai barang setiap hari selama 5 hingga 60 hari.

h. Rahn Bisnis

Rahn Bisnis merupakan produk Pegadaian yang memberikan pinjaman tunai kepada pemilik usaha dengan agunan emas (batangan atau batu permata). Pinjaman dapat berkisar dari Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 1 miliar dalam waktu 4 bulan. Muna mulai dari 0,38-0,55% per 10 hari dan berlaku juga untuk kontrak Muna Rp 100.000.

i. Pinjaman Pegadaian Syariah Sertifikat

Pinjaman Pegadaian Pinjaman Pegadaian Sertifikat Pinjaman Pegadaian adalah produk pinjaman Pegadaian Syariah yang mencakup pinjaman berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan

tetap/tetap, pengusaha mikro/kecil dan petani yang telah mengambil sertifikat tanah dan jaminan HGB. Batasan pinjaman berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 200 juta. Berikut beberapa produk Pegadaian Syariah yang dapat dipilih nasabah: Untuk menggantikan bunga, Pegadaian menerapkan sewa modal yang besarnya disesuaikan dengan produk pegadaian syariah.

N. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sebab data tersebut diperoleh melalui observasi langsung pada Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah nasabah non muslim, pimpinan cabang dan kariawan Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado. Metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan fokus pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh subjek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang ada berdasarkan data, dan peneliti juga menyediakan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. Data dikumpulkan di lapangan berupa wawancara dan catatan temuan lapangan.²⁹

O. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

2. Waktu penelitian

²⁹ Prasetya Irawan, 'Logika Dan Prosedur Penelitian', *Jakarta: Stia-Lan*, 1999.

Waktu penelitian akan dilakukan sejak adanya surat keputusan untuk melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selama satu bulan, yaitu bulan juli 2023.

P. Sumber Data dan instrumen penelitian

1. Sumber data

penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, sumber data tersebut merupakan informasi yang dicari dan relevan dengan pertanyaan pokok penelitian. Oleh karena itu, data primer penelitian ini diperoleh langsung dari sumber asli yaitu kepala kantor, staf/karyawan dan nasabah non-Muslim pegadaian syariah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah data yang diperoleh peneliti dari wawancara terhadap pelanggan non muslim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk off-the-shelf, biasanya dalam bentuk publikasi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku bibliografi dan dokumen institusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Instrumen penelitian

Menurut Arikonto, peralatan penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data guna mempermudah pekerjaannya dan mencapai hasil yang lebih baik. Dengan kata lain, untuk mempermudah prosesnya, Anda perlu lebih cermat, lengkap, dan sistematis.

³⁰ Benyamin Lakitan dan Dkk, Metodologi Penelitian (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998) hal 77.

Sehingga penelitian ini peneliti memilih 3 instrumen penelitian, diantaranya:

a. Pertanyaan

Daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyusun.

b. Buku Catatan

Fungsi penggunaan buku ini adalah sebagai alat untuk memperoleh hasil penelitian yang melebihi harapan. Teknik ini memungkinkan Anda untuk memasukkan data yang Anda perlukan, namun tidak disertakan dalam keseluruhan kuesioner atau wawancara. Oleh karena itu, sikap penelitian kualitatif ini memerlukan keterampilan tersebut.

c. Alat Rekam

Alat ini digunakan untuk melengkapi bentuk penelitian yang sudah ada di lapangan. Alat perekam atau dokumen dapat dibuat dalam format audio atau video dengan menggunakan telepon genggam, kamera, dan lain-lain.

Q. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data memegang peranan penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Jika alat ini tidak akurat maka hasilnya pun tidak akan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala psikologis untuk kemudian dicatat. Pencatatan data observasi bukan sekedar mencatatnya saja, namun juga mempertimbangkan dan mengevaluasinya dari berbagai sudut pandang. Alat-alat seperti kamera, dan perekam audio dapat digunakan untuk mengamati peristiwa-peristiwa kompleks.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati komunitas non-Muslim yang menggunakan jasa pegadaian syariah untuk mengetahui bagaimana nasabah non muslim menggunakan produk dan jasa tersebut serta mengetahui persepsi nasabah.³¹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih, yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi untuk tujuan tersebut.³²

Dalam penelitian ini peneliti akan mengungkap informasi dengan mewawancarai beberapa orang diantaranya adalah pimpinan cabang, karyawan/eksekutif dan nasabah non muslim Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan membaca atau menganalisis dokumen-dokumen yang ditulis oleh subjek atau orang lain mengenai topik tertentu.

Dalam penelitian ini penulis mencari informasi data melalui jurnal, buku, internet, gambar dan data dari Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado.

R. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan *Huberman* karena peneliti kualitatif mengumpulkan data secara terus menerus dan menyelesaikan pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti mengkaji tanggapan orang yang diwawancarai. Jika jawaban wawancara setelah dianalisis kurang memuaskan, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan tambahan, dan pada titik tertentu akan diperoleh data yang dapat dipercaya.

³¹ Burhan Bungin, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif' (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001).

³² Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hal 118.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data, Ketika peneliti melakukan analisis untuk menyorot, mempersingkat, memfokuskan, menghilangkan hal-hal yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menarik kesimpulan atau memperoleh temuan-temuan utama, inilah metode yang digunakan. Proses ini berlanjut hingga laporan akhir selesai dibuat. Dengan kata lain, analisis data adalah proses memilih, menafsirkan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data kasar.
2. Menampilkan data, Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. “Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.
3. Validasi: Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan melalui validasi. Ini mengakhiri verifikasi. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun hal ini mungkin disebabkan karena seperti telah disebutkan sebelumnya, permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

S. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado dengan alamat JL. Korenkeg No. 59, Manado, Sulawesi Utara. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mempunyai beberapa kantor. Dalam penelitian ini nasabah non-Muslim pegadaian syariah cabang Istiqlal Manado yang menjadi subjek penelitian ini.

2. Profil Pegadaian Syariah

Pendirian pegadaian dimulai setelah PP/10 pada tanggal 1 April 1990, dan yang terpenting, PP/10 mendukung misi pegadaian: mencegah riba. Misinya tidak berubah sama sekali. PP/103/200 diterbitkan berdasarkan kegiatan usaha pegadaian yang berlaku sampai saat ini.

Berdasarkan Fatwa MUI tanggal 166 Desember 2003 tentang penyelenggaraan pegadaian dengan bunga bank, banyak pihak yang menyatakan pendapatnya sesuai dengan konsep syariah. . Melalui rahmat Allah SWT dan melalui penelitian yang panjang, maka dirumuskan konsep pendirian Departemen Pelayanan Pegadaian Syariah (ULGS), yang menandai dimulainya berdirinya departemen khusus yang mengelola bisnis syariah. Konsep operasional pegadaian syariah:

Konsep penyelenggaraan pegadaian syariah itu sendiri mengandung makna sistem administrasi modern yaitu prinsip rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ciri operasional Pegadaian Syariah adalah cabang-cabang Pegadaian Syariah/Unit Pelayanan Pegadaian Syariah (ULGS) beroperasi sebagai unit organisasi yang berada di bawah binaan divisi pegadaian lainnya. Ulgs merupakan unit usaha mandiri yang pengelolaannya tidak terintegrasi secara struktural dengan pegadaian yang ada.

“Unit Pelayanan Gadai Syariah pertama didirikan di Jakarta pada bulan Januari 2003 dengan nama Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika.” Hal ini memberikan alternatif bagi mereka yang mencari perdagangan gadai syariah. Respon masyarakat cukup baik. Terakhir, ULGS dibentuk di kota-kota besar lainnya seperti Makasar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota-kota lainnya.

Aceh dan salah satu cabangnya berada di Manado Sulawesi Utara yang telah memiliki beberapa cabang pegadaian syariah antara lain Pegadaian CPS Istiqlal Manado Sulawesi Utara (JL. Korengkeng No. 59 Manado Sulawesi Utara). Pegadayan Naik Hasanidun Manado Sulawesi Utara JL. Kampung Islam Hasanudin), Pegadaian Ups Karame Manado Sulawesi Utara (JL.

Teuku Umar depan Kantor Desa Karame, Pegadaian Up Mantos Manado Sulawesi Utara (JL. Boulevard Sario Tumpang). Seluruh pegadaian yang ada telah diubah menjadi pegadaian syariah. Perbaikan di sini, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Ulgs berubah menjadi sbu (unit usaha strategis) merupakan salah satu divisi PT Pegadaian (Persero) yang menangani usaha pegadaian syariah dengan segala verifikasi. Produk seperti ar-rahm bagi usaha kecil dan menengah disebut rahn (ponsel syariah) dan arum, antara lain arum emas, arum bpkb, arum haji dan amannah (produk keuangan).

3. Profil Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

Konsep operasional Pegadaian Syariah itu sendiri mengandung makna sistem administrasi modern yaitu prinsip rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah dilaksanakan oleh Cabang Pegadaian Syariah/Divisi Pelayanan Pegadaian Syariah (ULGS), yang merupakan unit organisasi di bawah pimpinan divisi Pegadaian Corporation lainnya. ULGS merupakan unit usaha mandiri yang tidak terintegrasi secara struktural dengan usaha pegadaian yang sudah ada.

Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Pegadaian Syariah Manado didirikan bersamaan dengan pegadaian umum yang ada, namun belum membuka toko pertamanya di Manado karena kurangnya lokasi yang sesuai. Pada tahun 2010, Pegadaian Syariah membuka cabang pertamanya di Kampung Arab. Pegadaian Syariah telah membuka empat unit pembantu lagi yang diberi nama Unit Pegadaian Syariah (UPS).

UPS yang pertama adalah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Karame yang berlokasi di Distrik Karame, yang kedua adalah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Hasanuddin yang berlokasi di Tuminting, yang ketiga adalah Unit Pegadaian Pusat Perbelanjaan Syariah yang berlokasi di Kampung Arab, dan yang keempat adalah Kampung Arab. Unit Pegadaian Pusat Perbelanjaan Syariah yang berlokasi di, yang keempat adalah Unit

Pegadaian Syariah yang berlokasi di Kota Bitung, Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berlokasi di Bitung dan lima Unit Pegadaian Syariah (UPS). Cabang yang berlokasi di Manado Town Square (Mantos) Pegadaian Syariah (CPS) Istiqlal Manado, Surat Keputusan Direktur Perum Pegadaian No: 249 /LB.1.00/2010 Kanwil VI Istiqlal Manado Demikian perihal pembukaan cabang Pegadaian Syariah Manado. Keputusan tersebut diambil oleh direksi utama PT di Jakarta pada 11 Oktober 2010. Pegadaian (Persero) yaitu Chandra Purnama.

Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Istiqlal Manado awalnya berlokasi di Jln. Sasut Tubun No. 27 Desa Istiqlal (Desa Arab), Kecamatan Wenang, Manado. Lalu pindah ke Jln pada tahun 2012. Sasut Tubun.

Menurut Alda, salah satu karyawan Pegadaian Syariah cabang Istiqlal Manado, ketertarikan itulah yang membuat non-Muslim tertarik menjadi nasabah Pegadaian Syariah. Pegadaian konvensional biasa disebut bunga, sedangkan pegadaian syariah disebut muknah. Bunga pada Muknah atau gadai syariah adalah bagi hasil.

4. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Istiqlal Manado

Visi :

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.


Misi :

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh

➤ SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

5. Struktur organisasi pegadaian syariah.

Struktur Organisasi. PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado



selanjutnya fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh para pegawai sebagai berikut:

1) Pimpinan cabang

Tugas pengurus cabang adalah merencanakan, memutuskan, mengatur dan mengendalikan operasional, pengelolaan dan kegiatan keuangan seluruh produk pegadaian syariah cabang Istiqlal Manado.

2) Manajer oprasional

Tugas Manajer Operasional adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengelola seluruh keputusan terkait dengan penetapan harga yang diharapkan, kelayakan kredit, jumlah pinjaman, pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan operasional untuk seluruh produk Pegadaian Syariah.

3) Pengelola UPC

Tugas Manajer UPC adalah mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengelola kegiatan operasional atau administratif, serta mengamankan, mengatur dan menyiapkan laporan kegiatan UPC.

4) Penaksir

Tugas penilai adalah mengevaluasi barang agunan yang dijadikan jaminan dan memastikan kualitas dan nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Penyimpanan

Misi lembaga penyimpanan adalah menata agunan, seperti emas dan dokumen kredit, di gudang serta mengelola dan melindunginya sesuai dengan peraturan terkait untuk menjamin ketertiban dan keamanan barang dan dokumen agunan.

6) Pemegang Gudang

Tugas pemilik gudang adalah melakukan pemeriksaan selama penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran dan pembukuan barang jaminan dan harus mematuhi peraturan yang berlaku.

7) Kasir

Tugas kasir adalah menerima, menyimpan, dan memproses pembayaran. Bertanggung jawab menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang.

T. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai sembilan orang informan yang terdiri dari tiga orang karyawan, satu orang manajer cabang Istiqlal Syariah Pegadaian Manado, dan lima orang nasabah non-Muslim. Wawancara pertama dilakukan dengan kepala cabang, Abdulrachman Ervan Tubagus, jenis kelamin laki-laki.

Wawancara kedua dengan Alda, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan tertinggi: S1, jabatan C.S. Di Pegadaian

Syariah cabang Istiqlal Manado. Wawancara ketiga dilakukan terhadap Shinta (24 tahun, perempuan, pendidikan tertinggi: S1, jabatan C.S.). Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Wawancara keempat dengan C.S. dilakukan pada Vadila, seorang mahasiswa berusia 24 tahun yang bekerja sebagai pekerja magang. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Wawancara selanjutnya kepada nasabah non muslim yang pertama, yaitu Tetty, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana SMA, profesi sebagai ibu rumah tangga. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kedua, yaitu freti, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, profesi sebagai ibu rumah tangga. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang ketiga, yaitu Ineke H Wauran, umur 40 tahun, jenis perempuan, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, profesi sebagai Guru.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang keempat, yaitu Erlena Yunita, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, profesi sebagai ibu rumah tangga. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kelima, yaitu Ekawati, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri. perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri.

Tabel 3. 1

Deskripsi Jumlah Informaan Nasabah non muslim

Klasifikasi	Jumlah	Presentasert a
Jenis Kelamin		
• Lak- Laki	5 orang	0% 100%

<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan 		
Usia		
<ul style="list-style-type: none"> • 29 – 40 	5	100%
<ul style="list-style-type: none"> • 40 – 50 	-	0%
<ul style="list-style-type: none"> • > 55 	-	0%
Agama		
<ul style="list-style-type: none"> • Kristen Protestan 	3	60%
<ul style="list-style-type: none"> • Katolik 	2	40%
Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel tersebut responden jenis kelamin,usia,agama.perempuan sebanyak 5 orang (100%) dari total responden. Sedangkan responden laki-laki (0) dari total responden.usia 29-40 sebanyak 5 orang (100%) sedangkan 40-55 (0). Agama kristen protestan sebanyak 3 orang (60%) sedangkan katolik 2 orang (40%) jumlah dari keseluruhan adalah (100%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak customer (Nasabah Non Muslim) ada beberapa hal yang akan di jabarkan diantaranya adalah : lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat strategis dan mudah di jangkau, pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mempengaruhi minat nasabah non muslim menggunakan pegadaian syariah, profit sharing yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado pada produk pegadaian sudah kompetitif dan dapat mempengaruhi minat untuk menggunakan pegadaian syariah, promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado khususnya produk gadai sudah sangat menarik

dan dapat mempengaruhi minat untuk menggunakan pegadaian syariah. Adapun yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat strategis dan mudah di jangkau.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty yang merupakan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Menurut kita depe lokasi strategis karna dekat deng jalan raya, baku muka dengan mantos trus dekat lagi deng rumah hanya 500 meter dari rumah mo ka prgadaian, jadi kalo kita dari mantos ato dari sekitaran sini da perlu mo ba gade ato mo perlu di pegadaian lagsung noh singgah.

(menurut saya, lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangatlah strategis, karena berada di pinggir jalan raya, disamping itu juga Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berhadapan dengan mantos 1. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado juga sangat terjangkau dengan saya, karena sangat dekat dengan rumah tempat saya tinggal yang hanya berjarak 500 meter dari rumah)³³.

Sedangkan menurut freti selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Depe lokasi cukup strategis karna depe tampa di pusat kota deng gampang mo jangkau soalnya dia dekat deng jalan raya.

(menurut saya, lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado cukup strategis, karena berada pada pusat kota. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya)³⁴.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh ineke wauran selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

³³ Wawancara Tetty Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

³⁴ Wawancara Freti Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

Depe tampa gamapag orang mo dapa karna tampa di mana orang-orang salalu lewat akang deng depe jalang le bagus karna ada di pinggir jalan.

(lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangatlah strategis, karena berada di pinggir jalan raya, yang hampir setiap harinya di lewati oleh masyarakat. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado juga sangatlah terjangkau, karena akses jalan yang bagus dan lancar)³⁵.

Sedangkan menurut erlena yunita selaku nasabah tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengatakan bahwa :

Depe tampa gamapag orang mo dapa karna tampa di mana orang-orang salalu lewat akang deng depe jalang le bagus karna ada di pinggir jalan.

(lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangatlah strategis, karena berada di pinggir jalan raya pusat kota. yang merupakan akses jalan raya, serta terletak di dekat tempat perbelanjaan)³⁶.

Adapun menurut ekawati selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berpendapat bahwa :

Depe lokasi ini pegdaian bagus karna depe tampa dimana tataru orang-orang yang depe ekonomi yang lumayan sama deng pegawai sipil deng pedagang deng jangkau le dorang motemui krna dia baku muka dengan jalan raya.

(menurut saya, lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangatlah strategis, karena berada pada daerah masyarakat yang sumber ekonominya berasal dari pegawai negeri sipil, pedagang,. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya)³⁷.

Dari hasil wawancara diatas kesimpulana bahwa lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat startegis dan mudah di jangkau. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado beradah pada daerah

³⁵ Wawancara Ineke Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

³⁶ Wawancara Erlena Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

³⁷ Wawancara Ekawati Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

masyarakat yang sumber ekonominya cukup menunjang, seperti pedagang. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya pusat kota. Strateginya lokasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado serta sangat mudah untuk dijangkau oleh nasabah tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menggunakan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, ini terbukti dari jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulanya.

b. Pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty yang merupakan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Bagus depe pelayanan karna kalo stiap datang kamari dari bagian masuk so dapa sapaan dari satpam trus pas sampedalam pun dpe peayaan bagus dorang slalu senyum kalo staip ada nasabah yang maso.

(menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado cukup memuaskan, sebab setiap saya datang untuk melakukan transaksi selalu di sambut dengan senyum, sapa, dan salam oleh semua karyawan yang ada termasuk security pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado)³⁸.

Sedangkan menurut freti selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Kalo dari saya depe pelayanan bagus karna setiap nasabah salah satunya kita dorang slalu sambut dengan senyum. trus bantu pa nasabah yang kalo mo ba gade ato mo ba transaksi yang ada kendala supaya dorang gampang deng nda susah deng merasa nyaman.

³⁸ Wawancara Tetty Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

(menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat memuaskan, karena saya merasa sangat terbantu pada saat saya ingin melakukan pengadaian barang dan setoran gadai)³⁹.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan ineke, selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Kalo dari saya depe pelayanan bagus karna setiap nasabah salah satunya kita dorang slalu sambut dengan senyum. trus bantu pa nasabah yang kalo mo ba gade ato mo ba transaksi yang ada kendala supaya dorang gampang deng nda susah deng merasa nyaman.

(pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat memuaskan, karena sangat membantu pada saat ingin melakukan penebusan barang dengan bunga yang rendah)⁴⁰.

Sedangkan menurut erlena selaku nasabah tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengatakan bahwa :

Bagus depe pelayanan karna kalo stiap datang kamari dari bagian masuk so dapa sapaan dari satpam trus pas sampedalam pun dpe peayaan bagus dorang slalu senyum kalo staip ada nasabah yang maso.

(pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat memuaskan, karena setiap kali datang untuk melakukan transaksi, selalu disambut dengan salam, senyum dan sapaan yang sangat sopan dari security dan semua karyawan yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado)⁴¹.

Adapun menurut ekawati selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berpendapat bahwa :

³⁹ Wawancara Freti Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁴⁰ Wawancara Ineke Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁴¹ Wawancara Erlena Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

Kalo dari saya depe pelayanan bagus karna setiap nasabah salah satunya kita dorang slalu sambut dengan senyum. trus bantu pa nasabah yang kalo mo ba gade ato mo ba transaksi yang ada kendala supaya dorang gampang deng nda susah deng merasa nyaman.

(menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat memuaskan, karena setiap kali saya datang untuk melakukan transaski, selalu disambut dengan salam, senyum dan sapaan yang sangat sopan, selain itu saya sangat merasa terbantu pada saat saya kesulitan mengisi lemabar slip transaksi gadai)⁴².

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat memuaskan, karena setiap nasabah yang datang selalu disambut dengan senyum, sapa, dan salam. Selain itu, petugas nya bersedia membantu nasabah dalam kesulitan untuk bertransaksi.

Pelayanan yang sangat memuaskan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menabung pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, ini terbukti dari rasa puas nasabah dan jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulanya.

c. Reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado dalam mempengaruhi minat menabung

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty yang merupakan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Kalo mo bagade ato mo ba transaksi lain di sini bagus karna dorang bkng torang nyaman deng aman kalo torang ba gade ato ba transaksi.

(sejauh ini menurut saya reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado cukup baik dalam mempengaruhi minat nasabah, karena selama

⁴² Wawancara Ekawati Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

saya menjadi nasabah pegadaian, saya selalu merasakan kenyamanan dan rasa aman dalam bertransaksi)⁴³.

Sedangkan menurut freti selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Kalo mo bagade ato mo ba transaksi lain di sini bagus karna dorang bknng torang nyaman deng aman kalo torang ba gade ato ba transaksi.

(menurut saya, reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat baik, karena saya selalu merasakan rasa aman ketika melakukan transaksi dalam menggunakan pegadaian syariah)⁴⁴.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh ineke selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Selama ini sihh aman-aman karna selama ba titip barang gadean disini salalu aman nda pernah ada yang kalo mo tebus kong hilang ato rusak makanya slalu yakin deng pegadaian boleh jaga kepercayaan nasabah.

(selama satu tahun menjadi nasabah pegadaian pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, saya selalu merasa nyaman serta barang yang kami titipkan sangat aman dan tidak pernah terjadi kesalahan dalam penitipan barang)⁴⁵.

Sedangkan menurut erlena selaku nasabah tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengatakan bahwa :

Selama ini sihh aman-aman karna selama ba titip barang gadean disini salalu aman nda pernah ada yang kalo mo tebus kong hilang ato rusak makanya slalu yakin deng pegadaian boleh jaga kepercayaan nasabah.

⁴³ Wawancara Tetty Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁴⁴ vFreti Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁴⁵ Wawancara Ineke Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

(reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat baik dalam mempengaruhi minat menabung, karena selama ini barang saya aman dan belum pernah terjadi kehilangan barang)⁴⁶.

Menurut ekawati selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan hal yang sama bahwa :

Selama ini sih aman-aman karna selama ba titip barang gadean disini salalu aman nda pernah ada yang kalo mo tebus kong hilang ato rusak makanya slalu yakin deng pegadaian boleh jaga kepercayaan nasabah.

(selama menjadi nasabah pegadaia, menurut saya reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sanagat baik dalam mempengaruhi minat dalam menggunakan pegadaian syariah, karena tabungan saya aman dan tidak pernah terjadi barang rusak atau hilang saat dikembalikan)⁴⁷.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa reputasi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat baik dalam mempengaruhi minat menabung, karena setiap nasabah yang menyimpan barangnya dalam bentuk apapun, senantiasa merasakan rasa aman dan nyaman.

Reputasi baik yang di miliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menggunakan jasa pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, ini terbukti dari rasa aman dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, penitipan barang serta jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulanya.

- d. *Profit Sharing* pada produk tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado Bengkulu dalam mempengaruhi minat menabung

⁴⁶ vErlena Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁴⁷ Wawancara Ekawati Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty yang merupakan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Sangat puas karna dengn ini dia torang bisa terbantu dengan mudah juga torang mo dapa dana untu modal usaha.

(saya cukup puas dengan *profit sharing* pada produk tabungan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, dan menurut saya *profit sharing* pada pegadaian syariah sudah sangat kompetitif)⁴⁸.

Sedangkan menurut freti selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Sangat puas karna dengn ini dia torang bisa terbantu dengan mudah juga torang mo dapa dana untu modal usaha dengan tidak membebankan nasabah juga.

(menurut saya *profit sharing* tabungan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sudah sangat kompetitif dan membuat saya semakin sering ingin menggunakan jasa pegdaian syariah)⁴⁹.

Sedangkan menurut ineke selaku nasabah tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengatakan bahwa :

Puas skali karna dengn ini dia torang bisa terbantu dengan mudah juga torang mo dapa dana untu modal usaha dengan tidak membebankan nasabah juga.

(menurut saya *profit sharing* tabungan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sudah sangat kompetitif dan membuat saya semakin sering ingin bertransaksi di pegadaian syariah)⁵⁰.

Adapun menurut erlena selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berpendapat bahwa :

⁴⁸ Wawancara Tetty Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁴⁹ Wawancara Freti Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁵⁰ Ineke Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

Sangat puas deng produk-produk dari pegadaian karna deng ini dia torang bisa terbantu dengan mudah juga torang mo dapa dana untu modal usaha dengan tidak membebankan nasabah juga.

(menurut saya, *profit sharing* yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sudah sangat kompetitif dan menambah minat saya untuk menggunakan produk-produk yang ada di pegadaian syariah)⁵¹.

Menurut ekawati selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan hal yang sama bahwa.

Sangat puas karna deng ini dia torang bisa terbantu dengan mudah juga torang mo dapa dana untu modal usaha dengan tidak membebankan nasabah juga.

“menurut saya *profit sharing* tabungan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sudah sangat kompetitif dan membuat saya semakin sering ingin bertransaksi di pegadaian syariah⁵².

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *profit sharing* yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado pada produk pegadaian sudah sangat kompetitif dan dapat mempengaruhi minat, karena setiap nasabah yang

Menggunakan jasa pegadaian syariah cabang istiqal manado, senantiasa merasakan kepuasan terhadap *profit sharing* yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Profit sharing yang sangat kompetitif diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menggadaikan barangnya pada, ini terbukti dari kepuasan nasabah dalam menerima *profit sharing* yang diberikan, serta jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulanya.

⁵¹ Wawancara Erlena Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁵² Wawancara Ekawati Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

- e. Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado pada setiap produk pegadaian syariah dalam mempengaruhi minat mereka.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty yang merupakan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Promosi yang dorang tawarkan sanagat menarik dengan cara bgiman dorang meyakinkan nasbah-nasabah terutama kita sandiri samapai tertarik dengan pegadaian dari hasil itupun kita jadi tau ternyata pegadaian bisa membantu kapan saja sesuai dengan kebutuhanya torang.

(promosi produk pegadaian syariah sudah sangat menarik, baik dari brousur, serta sosialisasi yang dilakukan di lakukan sangat menyentuh hati dan menambah minat untuk menggunakan pegadaian syariah)⁵³.

Sedangkan menurut freti selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Promosi yang dorang tawarkan sanagat menarik dengan cara bgiman dorang meyakinkan nasbah-nasabah terutama kita sandiri samapai tertarik dengan pegadaian dari hasil itupun kita jadi tau ternyata pegadaian bisa membantu kapan saja sesuai dengan kebutuhanya torang

(saya membaca brousur tabungan yang saya dapat dari kariawan, brousrnya sudah sangat lengkap dan menarik, dan menambah minat saya)⁵⁴.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh ineke nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengungkapkan bahwa :

Promosi yang dorang tawarkan sanagat menarik dengan cara bgiman dorang meyakinkan nasbah-nasabah terutama kita sandiri samapai tertarik dengan pegadaian dari hasil itupun kita jadi tau ternyata pegadaian bisa membantu kapan saja sesuai dengan kebutuhanya torang

⁵³ Wawancara Tetty Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁵⁴ Wawancara Freti Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

(sosialisasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sangat menarik, ditambah dengan brousur yang lengkap, membuat minat saya jadi bertambah)⁵⁵.

Sedangkan menurut Erlena selaku nasabah tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengatakan bahwa :

Promosi yang dorang tawarkan sanagat menarik dengan cara bgiman dorang meyakinkan nasbah-nasabah terutama kita sandiri samapai tertarik dengan pegadaian dari hasil itupun kita jadi tau ternyata pegadaian bisa membantu kapan saja sesuai dengan kebutuhanya torang

(selain brousur tabungan yang menarik dan mudah dipahami, sosialisasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado juga sangat menarik hati kami untuk menggunakan jasa pegadaian syariah)⁵⁶.

Adapun menurut Ekawati selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berpendapat bahwa :

Promosi yang dorang tawarkan sanagat menarik dengan cara bgiman dorang meyakinkan nasbah-nasabah terutama kita sandiri samapai tertarik dengan pegadaian dari hasil itupun kita jadi tau ternyata pegadaian bisa membantu kapan saja sesuai dengan kebutuhanya torang

(menurut saya, promosi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado sudah sangat menarik, baik dari brousur tabungannya dan sosialisasi yang dilakukan di setiap-tiap tempat)⁵⁷.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado khususnya produk-produk pegadaian, sudah sangat menarik dan dapat mempengaruhi minat masyarakat, karena brousur yang diberikan sangat lengkap dan mudah

⁵⁵ Wawancara Ineke Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁵⁶ Wawancara Erlena Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁵⁷ Wawancara Ekawati Nasabah Non Muslim Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

di pahami, serta sosialisasi produk-produk sangat menyentuh hati dan menambah minat nasabah dalam menggunakan jasa pegadaian syariah.

Promosi yang sangat menarik dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menggunakan jasa pegadaian syariah.

ini terbukti dari bertambahnya pengetahuan nasabah akan jenis-jenis produk pegadaian syariah serta keunggulan produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado serta jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdulrachman Ervan Tubagus selaku Pimpinan Cabang. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, bahwa Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado ini telah berdiri sekitar kurang lebih 13 tahun. Tentu sudah dikenal di kalangan masyarakat sekitarnya, termasuk kalangan masyarakat non muslim. Ini disebabkan adanya sosialisasi dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado kepada masyarakat yang ada di kawasan Manado dan sekitarnya termasuk masyarakat non muslim⁵⁸.

Menurut Alda, Sinta, Fadila. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengemukakan bahwa:

Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado memiliki macam - macam produk diantaranya adalah Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Fleksi, Rahn Bisnis, Rahn Tasjily Tanah. kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan transaksi di pegadaian syariah, upaya mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk minat menjadi nasabah di pegadaian syariah cabang istiqal manado serta peningkatan jumlah nasabah non muslim yang berminat untuk menggunakan jasa pegadaia syariah per bulan juli⁵⁹.

⁵⁸ Wawancara Abdhulrachman Ervan Tubagus Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

⁵⁹ Wawancara Alda C.S Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

2. Produk- produk pegadaian syariah terdiri dari :

a) Amanah

Amanah sendiri merupakan produk Pegadaian Syariah dalam *bentuk car split*. Limit pinjaman yang ditawarkan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 45 juta, dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 12 hingga 60 bulan. Amanah mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah akad*) kepada pelanggan sebesar Rp 200.000 untuk mobil dan Rp 70.000 untuk sepeda motor. Di Pegadaian Syariah tidak ada bunga, namun ada biaya pemeliharaan (*mu'nah*) atas produk tersebut. Biaya Muna Amana sebesar 0,9% dari harga kendaraan.

b) *Rhan*

Rhan Produk Pegadayan Syariah adalah produk Pegadayan Syariah yang berbentuk pegadaian, dan emas seperti perhiasan atau emas batangan dapat dijadikan jaminan. Pinjaman (*marhun bih*) berkisar antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 1 miliar lebih, dan jangka waktu pinjaman 4 bulan, dapat diperpanjang. Dalam kasus *rhan*, metode pembayarannya meliputi pembayaran sekaligus, pembayaran angsuran, dan pembayaran hanya biaya pengelolaan (*Muna*) tergantung pada kemampuan pelanggan (*Rahin*) untuk memperpanjang *Rhan*. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, namun nasabah dikenakan biaya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp120.000.

c) Arrum BPKB Sesuai dengan namanya.

Arrum BPKB merupakan produk Pegadian Syariah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui agunan BPKB otomotif. Dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel 12, 18, 24 dan 36 bulan, nasabah wajib memberikan BPKB sebagai jaminan pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp400 juta. Biaya Muna ditetapkan sebesar 1% dari jumlah pinjaman dan kontrak Muna tidak berlaku untuk pinjaman di atas Rp 100 juta.

d) Arrum Emas.

Arrum Emas merupakan produk Pegadaian Syariah berupa pinjaman tunai yang dijamin dengan batu mulia (emas dan berlian). Barang jaminan yang dapat digunakan adalah emas, kendaraan, dan perhiasan. Margin maksimum adalah Rp 500.000. Biaya pengelolaan Rp 70.000 dan biaya Muna dibatasi 95% dari estimasi sebesar 0,95% per bulan dari estimasi nilai agunan.

e) Pembiayaan Parsial Haji

Arrum Haji Pegadaian Syariah merupakan produk Pegadaian Syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan sebagian nomor Antrian Haji sesuai Syariah. Agunan yang digunakan adalah emas. Biaya pengelolaan pinjaman ini adalah Rp 270.000, dengan jumlah pinjaman minimal Rp 1,9 juta dan maksimal Rp 25 juta untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Selain biaya pengelolaan, dikenakan biaya tambahan untuk menutup biaya pengelolaan agunan yang dititipkan kepada nasabah.

f) Rahn Hasan

Salah satu produk pegadaian syariah Rahn adalah Rahn Hasan. Tingkat retensi 0%, jatuh tempo (maturity) 60 hari, diterapkan berdasarkan jumlah pinjaman grade A, dan agunan yang dapat digunakan adalah emas, kendaraan, logam mulia, dll. . Margin maksimum adalah Rp 500.000.

g) Rahn Flexi

Produk Pegadaian Rahn Syariah lainnya adalah Flexi. Rahn Fleksi merupakan produk Pegadian Syariah yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta bergerak sesuai syariah seperti emas batangan, perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Tidak dikenakan bunga, namun Pegadian membebankan biaya kepada Mu'nah sebesar 0,1% dari perkiraan nilai barang setiap hari selama 5 hingga 60 hari.

h) Rahn Bisnis

Rahn Bisnis merupakan produk Pegadaian yang memberikan pinjaman tunai kepada pemilik usaha dengan agunan emas (batangan atau batu

permata). Pinjaman dapat berkisar dari Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 1 miliar dalam waktu 4 bulan. Muna mulai dari 0,38-0,55% per 10 hari dan berlaku juga untuk kontrak Muna Rp 100.000.

i) Pinjaman Pegadaian Syariah Sertifikat

Pinjaman Pegadaian Pinjaman Pegadaian Sertifikat Pinjaman Pegadaian adalah produk pinjaman Pegadaian Syariah yang mencakup pinjaman berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan tetap/tetap, pengusaha mikro/kecil dan petani yang telah mengambil sertifikat tanah dan jaminan HGB. Batasan pinjaman berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 200 juta. Berikut beberapa produk Pegadaian Syariah yang dapat dipilih nasabah: Untuk menggantikan bunga, Pegadaian menerapkan sewa modal yang besarnya disesuaikan dengan produk pegadaian syariah.

Adapun kelebihan dan kekurangan pada pegadaian syariah.

Kelebihan dan kelemahan dalam bertransaksi di pegadaian syariah.

1. Kelebihan

- a. Pemenuhan prinsip etika: Melakukan transaksi di pegadaian syariah berarti mengikuti norma etika dan moral Islam, termasuk melarang riba (bunga) dan berinvestasi pada perusahaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang lebih etis.
- b. Alternatif Pembiayaan: Bagi nasabah non-Muslim yang mencari pilihan pembiayaan lain atau sumber pinjaman tanpa bunga, Pegadaian Syariah dapat dianggap sebagai alternatif yang menarik.
- c. Keterbukaan: Layanan pegadaian syariah cenderung lebih jelas dalam hal biaya dan struktur keuangan karena tidak melibatkan konsep pemangku kepentingan yang rumit.

2. Kelemahan

- a. Jenis aset yang dibatasi: Pegadaian syariah seringkali hanya menerima jenis aset tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mungkin membatasi pilihan pelanggan non-Muslim untuk menggunakan layanan ini.
- b. Pemahaman yang Terbatas: Bagi nasabah non-Muslim yang belum sepenuhnya memahami konsep syariah, melakukan transaksi di Pegadaian Syariah mungkin terkesan rumit dan memerlukan pemahaman tambahan.
- c. Cakupan Terbatas: Pegadaian Syariah mungkin tidak tersedia di seluruh wilayah, sehingga nasabah non-Muslim harus mencari alternatif lain jika tidak ada kantor Pegadaian Syariah di wilayahnya.

U. Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang minat masyarakat non muslim terhadap menjadi nasabah pada pegadaian syariah cabang istiqlal manado. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan pada responden yang memiliki jumlah 5 nasabah non muslim, 3 karyawan dan 1 pimpinan pegadaian syariah cabang istiqlal manado. Data yang di dapatkan di kumpulkan dari hasil pertanyaan yang sudah di jawabkan para responden. Hasil jawaban dari setiap pertanyaan responden.

- a. Pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah. Dari jawaban setiap responden lokasinya sangatlah strategis dan sangat mudah terjangkau dan di temukan dimana okasi tersebut terletak dipusat kota.
- b. Pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah. Dari jawaban responden pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah cabang istiqlal manado baik, dilihat dari banyak nasabah non muslim yang menggunakan pegadaian syariah cabang istiqlal manado yang dijelaskan dalam wawancara penulis.

- c. Pengaruh reputasi terhadap keputusan nasabah non muslim menjadi nasabah pada pegadaian syariah. Reputasi yang diberikan pegadaian syariah sangatlah baik, dilihat dari banyak nasabah yang menggunakan pegadaian syariah karena merasa nyaman dan merasa aman dalam melakukan transaksi.
- d. Pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah non muslim menjadi nasabah di pegadaian syariah. Dahi hasil wawancara responden menyatakan bagi hasil sangat membantu nasabah dalam pendanaan yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. Pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah non muslim dalam memilih pegadaian syariah. Promosi yang dilakukan sangatlah menarik perhatian dari segi brosur, publikasi dari mulut ke mulut, kejelasan produk, penerbitan iklan yang menarik.

Minat merupakan suatu kegiatan dimana seseorang menaruh perhatian terhadap suatu hal dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, atau membuktikan lebih lanjut. Minat adalah perasaan menyukai dan tertarik pada sesuatu atau suatu kegiatan tanpa ada yang memberitahukannya. Mindfulness pada dasarnya adalah hubungan penerimaan dengan diri sendiri dan orang lain. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap minat dan keinginan.

Oleh karena itu, minat merupakan aspek psikologis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap suatu hal dan dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Minat erat kaitannya dengan dorongan dalam diri seseorang dan menimbulkan keinginan. Orang yang ikut serta atau tertarik pada suatu hal yang diminatinya cenderung merasa senang ketika terlibat dengan objek tersebut, sehingga ia akan memiliki minat dan keinginan yang lebih besar terhadap objek tersebut, yang dapat diwujudkan melalui rasa ingin tahu dan penelitian. .

Pegadaian membantu masyarakat meminjamkan uang melalui agunan gadai. Uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan

dalam aktivitas kita sehari-hari. Tetapi masalahnya terkadang keinginan membeli Anda tidak bisa terpuaskan dengan uang yang Anda miliki. Jadi, mau tidak mau kita akan mengurangi pembelian untuk berbagai kebutuhan yang kita anggap tidak penting, namun kita tetap harus memenuhi kebutuhan yang sangat penting tersebut dengan berbagai cara, termasuk meminjam dari berbagai sumber pendanaan yang ada.

Setelah adanya pegadaian, Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan barang berharga Anda, dan Anda dapat menyesuaikan jumlah yang diinginkan tergantung dari nilai agunannya. Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Secara umum pengertian pegadaian adalah perbuatan mengagunkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan perbuatan membeli kembali barang yang digadaikan menurut kesepakatan antara pemberi gadai dan pembeli⁶⁰.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, Violanita Angga Asrini, Cynthia Feliana Pratiwi dan Intan Manggala, Putri Iryanti, Kholis, Sonia Fitri Edyasanti yang menyatakan bahwa nasabah memilih menggunakan pegadaian syariah terdapat dari beberapa faktor minat terutama faktor pelayanan, reputasi, lokasi, promosi, bagi hasil bahwa dengan ini akan sangat berpengaruh terhadap nasabah-nasabah non muslim lainnya.

V. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat non muslim menjadi nasabah pegadaian syariah didorong oleh fasilitas, pelayanan, promosi, faktor ekonomi yang menjadi motivasi non muslim untuk menjadi nasabah syariah. Pelanggan pegadaian.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan nasabah non muslim berpengaruh terhadap transaksi pegadaian. Hasil penelitian menunjukkan Observasi di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan minat non-Muslim

⁶⁰Wawancara Fadila Magang C.S Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado

terhadap Pegadaian Syariah Istiqlal cabang Manado tumbuh sangat cepat, mencapai 70% per bulan Juli.

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan nasabah non muslim terhadap transaksi pegadaian emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Kepercayaan terhadap PT semakin meningkat. Tingkat perdagangan gadai emas juga meningkat melalui pegadaian syariah.

W. Saran

Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi PT, kepercayaan nasabah harus dioptimalkan semaksimal mungkin dalam berbagai aspek seperti pegadaian syariah, keamanan, kerahasiaan nasabah, kemudahan pelayanan dan fasilitas, sehingga nasabah dapat lebih percaya terhadap produk pegadaian emas.
2. Untuk penelitian selanjutnya untuk mengetahui minat masyarakat non-Muslim dalam mempercayai lembaga keuangan syariah, memperkuat citra, lokasi dan kesadaran syariah lembaga tersebut sehingga dapat dikembangkan penelitian lebih lanjut.
3. Memberikan kesempatan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel lokasi penelitian sehingga dapat dilakukan generalisasi terhadap temuan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Sarmiana, And Afrini Nasution, 'Strategi Pemasaran Dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3.2 (2021), 138–50
- Bungin, Burhan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif' (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001)
- Edyasanti, Sonia Fitri, 'Analisis Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Simpang Rumbai Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)
- Fadllan, Fadllan, 'Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan', *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014), 30–41
- Hadi, Muhammad Sholikul, 'Pegadaian Syariah', *Jakarta: Salemba Diniyah*, 2003
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Hasibuan Malahayu, S P, 'Menejemen (Dasar, Pengertian, Dan Masalah)', *Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara*, 2004
- Ihsan, Faryal Musnadi, 'Pengaruh Lokasi, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah (Studi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya)' (Uin Ar-Raniry, 2020)
- Irawan, Prasetya, 'Logika Dan Prosedur Penelitian', *Jakarta: Stia-Lan*, 1999
- Kholis, Nur, 'Motivasi Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bca Syariah Cabang Yogyakarta', 2020
- Lakitan, Benyamin, And Dkk, *Metodologi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998)
- Machmud, Amir, Wibi Hardani, Yayat Sri Hayati, And Novietha Indra Sallama, 'Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia', 2010

- Madya, Mem peroleh Gelar Ahli, ‘Pengaruh Lokasi, Biaya Ujrah, Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Non Muslim Di Pegadaian Syariah Jl. Kolonel Atmo Palembang’
- Nim, Putri Iryanti, ‘Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kendari Menurut Perspektif Ekonomi Islam’ (Iain Kendari, 2020)
- Nurbaiti, Yussi Fatma, ‘Analisis Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Produk Arrum Haji Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Mui No. 43 Tahun 2004 Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri’ (Iain Kediri, 2022)
- Pratiwi, Cynthia Feliana, And Intan Manggala, ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dan Keputusan Nasabah Non-Muslim Di Pegadaian Syariah’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 47–54
- Raharjo, Ari Wb, And Tety Elida, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia*, 2015
- Rozalinda, Rozalinda, ‘Epistemologi Ekonomi Islam Dan Pengembangannya Pada Kurikulum Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi’, *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2015), 1–28
- Saleh, Muhammad, ‘Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)’, *Iqtishaduna*, 5.1 (2022), 192–202
- Silviana, Dewi, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo’ (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Suharyat, Yayat, ‘Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia’, *Jurnal Region*, 1.3 (2009), 1–19
- Surahman, Maman, And Panji Adam, ‘Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah’, *Law And Justice*, 2.2 (2018), 135–46
- Veronica, Amanda, Muhammad Iqbal Fasa, And Suharto Suharto, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Rahn Pada Pegadaian Syariah’, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)*, 3.2 (2021), 43–

58

- Vulva, Arieska, Nafsiah Siti Nurhayati, And Jaya Ade Kemala, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mendasari Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah Unit Km 11 Palembang' (Universitas Bina Darma, 2020)
- Wijaya, Nicho Hadi, 'Menilik Dasar Hukum Dan Hikmah Akad Gadai Dalam Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin', *Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember*, 2.1 (2021), 60–71
- Yupitri, Evi, And Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan* (University Of North Sumatra, 2012), I
- Zahari, Zahari, 'Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Pulo Brayan Medan', *Jurnal Bisnis Corporate*, 3.1 (2018)

